



**PENETAPAN**

Nomor 11/Pdt.P/2020/PA.Bn

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara Penetapan Ahli Waris pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kelurahan Betungan, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu sebagai Pemohon;

Pemohon disamping bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, juga bertindak menjadi wali dari anak-anak Pemohon yang masih di bawah umur berikut:

1. **ANAK 1**, umur 16 tahun 1 bulan, agama Islam, belum bekerja, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kelurahan Betungan, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu;
2. **ANAK 2**, umur 15 tahun 1 bulan, agama Islam, belum bekerja, pendidikan SMA, tempat kediaman di Kelurahan Betungan, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu;
3. **ANAK 3**, umur 9 tahun 5 bulan, agama Islam, belum bekerja, pendidikan SD, tempat kediaman di Kelurahan Betungan, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu;
4. **ANAK 4**, umur 6 tahun 11 bulan, agama Islam, belum bekerja, pendidikan TK, tempat kediaman di Kelurahan Betungan, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2020/PA.Bn



Telah mendengar keterangan Pemohon serta saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 8 Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan register Nomor 11/Pdt.P/2020/PA.Bn, pada tanggal 10 Januari 2020, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon (PEMOHON) dengan (PEWARIS) telah melaksanakan perkawinan pada hari Sabtu tanggal 10 Mei 2003 di Bengkulu, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 314/65/IV/2003, tanggal 12 Mei 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu;
2. Bahwa Almarhum (PEWARIS) telah meninggal dunia karena sakit di Rumah Sakit M. Yunus, Kota Bengkulu sebagai ternyata Surat Keterangan Kematian nomor 474.3/034/09/1003/Pemb/2018, yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Betungan, Kota Bengkulu;
3. Bahwa semasa hidupnya sampai meninggal dunia Almarhum (PEWARIS) tetap beragama Islam;
4. Bahwa Pemohon (PEMOHON) dengan Almarhum (PEWARIS) semasa terikat perkawinan belum pernah bercerai, kecuali cerai mati;
5. Bahwa selama Pemohon (PEMOHON) terikat perkawinan dengan Almarhum (PEWARIS) telah dikaruniai anak berjumlah 4 (empat) orang masing-masing bernama:
  - a. ANAK 1, umur 16 tahun 1 bulan;
  - b. ANAK 2, umur 15 tahun 1 bulan;
  - c. ANAK 3, umur 9 tahun 5 bulan;
  - d. ANAK 4, umur 6 tahun 11 bulan;

Anak-anak Pemohon (PEMOHON) dengan Almarhum (PEWARIS) semuanya masih hidup;

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/20120/PA.Bn



6. Bahwa Bapak Kandung dari almarhum (PEWARIS) yang bernama AYAH PEWARIS telah meninggal dunia dan Ibu Kandung almarhum (PEWARIS) yang bernama IBU PEWARIS juga telah meninggal dunia;
7. Bahwa Pemohon (PEMOHON) adalah Isteri dari almarhum (PEWARIS), sedangkan anak-anak Pemohon yaitu ANAK 1, ANAK 2, ANAK 3 dan ANAK 4 adalah anak-anak kandung dari almarhum (PEWARIS);
8. Bahwa permohonan penetapan ahli waris ini diajukan untuk digunakan untuk balik nama Sertipikat atas nama almarhum (PEWARIS) ke atas nama (PEMOHON) dengan Sertipikat No. 00062 dan No. 05434;
9. Bahwa Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu untuk menetapkan PEMOHON, ANAK 1, ANAK 2, ANAK 3 dan ANAK 4 yang menjadi ahli waris dari almarhum (PEWARIS);
10. Bahwa permohonan penetapan ahli waris ini diajukan sesuai dengan penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
11. Bahwa atas dasar dan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili, serta menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhum (PEWARIS) yaitu:
  - PEMOHON (Isteri);
  - ANAK 1 (Anak Laki-laki kandung);
  - ANAK 2 (Anak Perempuan kandung);
  - ANAK 3 (Anak Perempuan kandung);
  - ANAK 4 (Anak Laki-laki kandung);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**SUBSIDAIR:**

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/20120/PA.Bn



- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir ke persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk mengukuhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu Nomor 1771016103830002 tanggal 14 Juni 2012, telah di bubuhi meterai 6000 dan cap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama PEMOHON yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu Nomor 1771011809180015 tanggal 18 September 2018, telah dibubuhi meterai 6000 dan cap Pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 314/65/IV/2003, tanggal 12 Mei 2003 atas nama Pewaris dan Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, telah dibubuhi meterai 6000 dan cap Pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK 1 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Bengkulu Nomor 39/Um/2004 tanggal 6 Januari 2004, telah dibubuhi meterai 6000 dan cap Pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (bukti P.4)
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK 2 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Bengkulu Nomor 4393/Um/2004 tanggal 31 Desember 2004, telah dibubuhi meterai 6000 dan cap Pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (bukti P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK 3 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu Nomor 1771-LT-11092014-0008 tanggal 11 September 2014, telah dibubuhi meterai

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/20120/PA.Bn



6000 dan cap Pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (bukti P.6);

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK 4 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu Nomor 1771-LT-11092014-0017 tanggal 11 September 2014, telah dibubuhi meterai 6000 dan cap Pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (bukti P.7);

8. Asli Surat Keterangan Kematian atas nama PEWARIS yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Betungan Kecamatan Selebar Kota Bengkulu Nomor 474.3/034/09/1003/Perab/2018, tanggal 12 September 2018, telah dibubuhi meterai 6000 dan cap Pos (bukti P.8);

9. Asli Surat Keterangan Kematian atas nama AYAH PEWARIS yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Betungan Kecamatan Selebar Kota Bengkulu Nomor 474.3/01/1003/PEMB/2020, tanggal 14 Januari 2020, telah dibubuhi meterai 6000 dan cap Pos (bukti P.9);

10. Asli Surat Keterangan Kematian atas nama IBU PEWARIS yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Betungan Kecamatan Selebar Kota Bengkulu Nomor 474.3/01/1003/PEMB/2020, tanggal 14 Januari 2020, telah dibubuhi meterai 6000 dan cap Pos (bukti P.10);

11. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris yang diketahui Lurah Kelurahan Betungan dan Camat Kecamatan Selebar yang sudah dibubuhi meterai 6000 dan cap pos (P.11);

12. Asli Silsilah Keluarga yang diketahui Lurah Kelurahan Betungan tanggal 8 Januari 2020 yang sudah dibubuhi meterai 6000 dan cap pos (P.12);

13. Fotokopi Sertifikat Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 00062 atas nama Pewaris yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Bengkulu tanggal 3 September 2009 yang sudah dibubuhi meterai 6000 dan cap pos serta cocok dengan aslinya (P.13);

14. Fotokopi Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 05434 atas nama Pewaris yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Bengkulu tanggal 9 Mei 2003 yang sudah dibubuhi meterai 6000 dan cap pos serta cocok dengan aslinya (P.14);

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/20120/PA.Bn



Bahwa disamping bukti tertulis tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. SAKSI 1 (41 tahun), menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan Pewaris karena saksi teman Pemohon;
- Bahwa PEWARIS (pewaris) telah meninggal dunia di Kelurahan Betungan Bengkulu karena sakit;
- Bahwa Pewaris meninggalkan satu orang isteri (Pemohon), dua orang anak laki-laki kandung bernama ANAK 1 dan ANAK 2 serta 2 (dua) orang anak perempuan kandung bernama ANAK 3 dan ANAK 4 dan tidak ada lagi ahli waris selain mereka;
- Bahwa ayah dan ibu kandung pewaris juga sudah meninggal dunia sebelum Pewaris meninggal dunia;
- Bahwa penetapan waris diperlukan oleh Pemohon untuk mengurus balik nama sertifikat tanah atas Pewaris;
- Bahwa Pemohon beragama Islam dan tidak pernah murtad;

2. SAKSI 2 (32 tahun), menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Pewaris karena saksi teman Pemohon;
- Bahwa PEWARIS (pewaris) telah meninggal dunia di Kelurahan Betungan Bengkulu karena sakit;
- Bahwa Pewaris meninggalkan satu orang isteri (Pemohon), dua orang anak laki-laki kandung bernama ANAK 1 dan ANAK 2





serta 2 (dua) orang anak perempuan kandung bernama ANAK 3 dan ANAK 4;

- Bahwa ayah dan ibu kandung pewaris juga sudah meninggal dunia sebelum Pewaris meninggal dunia;
- Bahwa penetapan waris diperlukan oleh Pemohon untuk mengurus balik nama sertifikat tanah atas Pewaris;
- Bahwa Pemohon beragama Islam dan tidak pernah murtad;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan keterangan dan bukti-buktinya serta berkesimpulan bahwa mereka tetap dengan permohonannya dan mohon agar permohonannya diputus dengan mengabulkannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya yang menjadi dalil permohonan Pemohon adalah agar Pemohon dan anak-anak Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum PEWARIS, karena Almarhum PEWARIS adalah suami Pemohon dan ayah kandung dari anak-anak Pemohon, Almarhum PEWARIS telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 7 September 2018;

Menimbang, bahwa permohonan ini diajukan oleh Pemohon untuk balik nama sertifikat tanah atas nama Pewaris serta untuk pengurusan lainnya;

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/20120/PA.Bn



Menimbang, bahwa untuk mengukuhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.14 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, P.2 adalah fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pewaris dan Pemohon, P.3 adalah fotokopi Akta nikah Pemohon I dan Pewaris, P.4 s.d P.7 adalah fotokopi Akta Kelahiran atas nama anak-anak Pemohon, P.8 s.d. P.10 adalah Asli Surat Keterangan Kematian atas nama Pewaris dan kedua orang tua Pewaris, P.11 adalah fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris atas nama Pemohon, P.12 adalah Asli Silsilah Keluarga Pemohon dan anak-anak Pemohon, P.13 dan P.14 adalah fotokopi sertifikat tanah atas nama Pewaris. Semua alat bukti tersebut sudah dibubuhi meterai 6000 dan cap pos, dan fotokopi sudah cocok dengan aslinya. Kesemua alat bukti tersebut adalah akta otentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan atau dibuat di hadapan Pejabat berwenang untuk itu, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 pada pokoknya menjelaskan tentang identitas Pemohon, anak-anak Pemohon dan Pewaris serta wilayah hukum tempat tinggal mereka, bukti P.3 pada pokoknya menjelaskan bahwa hubungan Pemohon I dengan Pewaris adalah suami isteri yang menikah pada 10 Mei 2003, bukti P.4 s.d P.7 pada pokoknya menjelaskan bahwa Pemohon dan Pewaris mempunyai 2 orang anak laki-laki kandung dan 2 orang anak perempuan kandung yang belum dewasa, bukti P.8 pada pokoknya menjelaskan bahwa Pewaris sudah meninggal dunia pada tanggal 7 September 2018, bukti P.9 dan P.10 pada pokoknya menjelaskan bahwa ayah dan ibu kandung Pewaris sudah meninggal dunia dan ayah serta ibu kandung Pewaris lebih dahulu meninggal dunia dari Pewaris, bukti P.11 dan P.12 pada pokoknya menjelaskan bahwa Pewaris meninggalkan satu isteri, dua orang anak laki-laki kandung dan 2 orang anak perempuan kandung, bukti P.13 dan P.14 pada pokoknya menjelaskan bahwa Pewaris

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/20120/PA.Bn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan tanah dan bangunan yang sudah disertifikatkan atas nama Pewaris, oleh karenanya bukti tertulis P.1 s/d P.14 telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah orang-orang yang tidak terlarang menjadi saksi dan keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah atas apa yang diketahuinya dari pendengaran, penglihatan dan yang dialaminya dengan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain serta mendukung dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s/d P.14 dan keterangan dua orang saksi ditemukan fakta bahwa PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 7 September 2018 dan meninggalkan satu orang isteri (Pemohon), dua orang anak laki-laki kandung dan dua orang anak perempuan kandung sebagai ahli warisnya, sedangkan ahli waris yang lain tidak ada, Pewaris juga meninggalkan harta berupa tanah dan bangunan yang sudah bersertifikat;

Menimbang, bahwa pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa bila ketentuan pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam tersebut dihubungkan dengan fakta di atas, maka terbukti Pemohon mempunyai hubungan darah dengan pewaris yaitu sebagai isteri, dan anak kandung;

Menimbang, bahwa selain itu tidak ditemukan bukti adanya penghalang sebagaimana maksud pasal 173 Kompilasi Hukum Islam atau *hijab* yang menyebabkan Pemohon tidak bisa menjadi ahli waris dari Almarhum PEWARIS;

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/20120/PA.Bn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon sebagai isteri yang sekaligus mewakili keempat orang anaknya (2 orang laki-laki dan 2 orang perempuan) dari Almarhum PEWARIS, sesuai ketentuan pasal 174 ayat (1) huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon dan keempat orang anaknya adalah ahli waris dari Almarhum PEWARIS, hal ini sesuai pula dengan firman Allah SWT yang terdapat di dalam al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 7, 11;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dalil permohonan Pemohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum PEWARIS telah beralasan hukum dan terbukti sesuai dengan maksud pasal 171 huruf c, pasal 172 serta pasal 174 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam serta tidak ada halangan untuk mewarisi sebagaimana maksud pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini bersifat voluntair, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari PEWARIS yang meninggal dunia pada tanggal 7 September 2018 karena sakit adalah:

- 2.1. PEMOHON (Isteri);
- 2.2. ANAK 1 (anak laki-laki kandung);
- 2.3. ANAK 2 (Anak perempuan kandung);
- 2.4. ANAK 3 (Anak perempuan kandung);
- 2.5. ANAK 4 (Anak laki-laki kandung);

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/20120/PA.Bn



3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.321.000- (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awal 1441 Hijriyah dengan susunan **Drs. Bahril, M.H.I.** sebagai Hakim Ketua, **Nusri Batubara, S.Ag S.H.**, dan **M. Sahri, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Bengkulu untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu **Nora Addini, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri Pemohon;

Hakim Ketua,

ttd.

**Drs. BAHRIL, M.H.I.**

Hakim Anggota,

ttd.

**NUSRI BATUBARA, S.Ag S.H.**

Hakim Anggota,

ttd.

**M. SAHRI, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd.

**NORA ADDINI, S.H., M.H.**

**Perincian Biaya :**

- |    |             |     |           |
|----|-------------|-----|-----------|
| 1. | Pendaftaran | Rp. | 30.000,-  |
| 2. | Proses      | Rp. | 75.000,-  |
| 3. | Panggilan   | Rp. | 180.000,- |
| 4. | PNBP        | Rp. | 20.000.-  |

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/20120/PA.Bn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Redaksi Rp. 10.000,-

6. Meterai Rp. 6.000,-

Jumlah **Rp. 321.000**

*(tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);*

Halaman 12 dari 12 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/20120/PA.Bn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)